



**KEPALA DESA PEBATAN
KABUPATEN BREBES**

PERATURAN DESA PEBATAN

NOMOR 002... TAHUN 2024

TENTANG

**PENYESUAIAN/PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA**

TAHUN 2026 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEBATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pebatan Tahun 2019 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEBATAN
dan
KEPALA DESA PEBATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PEBATAN TAHUN 2026 – 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Pebatan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa adalah Desa Pebatan
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Daerah adalah Kabupaten Brebes
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
7. Bupati adalah Bupati Brebes
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa
Pasal 2

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Dasar Hukum
 - 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
- BAB II PROFIL DESA
- 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.2. Sejarah Desa
 - 2.3. Kondisi Geografis Desa
 - 2.4. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.5. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.6. Kondisi Infrastruktur Desa
 - 2.7. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.8. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- BAB III VISI DAN MISI
- 3.1. Visi dan Misi
 - 3.2. Nilai-nilai
- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Masalah
 - 4.2. Potensi
- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII PENUTUP
- Kesimpulan
 - Saran-Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1) SK Tim Penyusun RPJM Desa
- 2) Matrik Program Kegiatan
- 3) Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
- 4) Proses Penyusunan Program
- 5) Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
- 6) Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
- 7) Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
- 8) Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
- 9) Peta Desa
- 10) Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2026 – 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pebatan
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA DESA PEBATAN

MOH. ABDUL GOFUR, S.Pd.

Diundangkan di Desa Pebatan
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA PEBATAN,

OTONG NURJAMAN
LEMBARAN DESA PEBATAN

NOMOR 02 Tahun 2024

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PEBATAN KECAMATAN WANASARI
KABUPATEN BREBES

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2026 – 2027

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :



1. MOH. ABDUL GOFUR, S.Pd.	:	Kepala Desa Pebatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pebatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. SANURI, S.Pd. M.Pd.	:	Ketua BPD Desa Pebatan
3. SUSANTIO, SE.	:	Wakil Ketua BPD Desa Pebatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pebatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyesuaian/Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2026 – 2027 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa 2026 – 2027 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa 2026 – 2027 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wanasari untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Pebatan,  MOH. ABDUL GOFUR, S.Pd.	Ketua BPD Pebatan,  SANURI, S.Pd. M.Pd.
	Wakil Ketua BPD PEBATAN,  SUSANTIO SE.

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA
TAHUN 2026 – 2027

Hari / tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Jam : Pukul 20.00 s.d. selesai.
Tempat : Aulai Balia Desa Pebatan
Kehadiran : Laki-laki : 42 Orang
Perempuan : 16 Orang

Susunan Acara : I. Pembukaan :
1) Bismillah oleh Mc
2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3) Doa
II. Sambutan-sambutan :
1) Pembukaan Rapat oleh Ketua BPD Desa Pebatan
2) Sambutan dan arahan oleh Kepala Desa Pebatan
III. Pembahasan :
1) Penyampaian materi Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 oleh Ketua Tim
2) Diskusi dan tanya jawab terbuka untuk semua peserta rapat oleh Tim Penyusun
3) Pembahasan dan revisi rancangan peraturan desa berdasarkan masukan dari peserta rapat oleh Tim Penyusun
IV. Penutupan :
1) Penandatanganan Berita Acara Rapat oleh Ketua BPD dan Sekretaris Desa
2) Penutupan Rapat oleh Ketua BPD Desa Pebatan

Pimpinan Rapat : SANURI, S.Pd. M.Pd.

Uraian Jalannya Rapat :

1. Pembukaan

Diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim oleh pembawa acara

2. Sambutan-sambutan :

1) Pembukaan Rapat oleh Ketua BPD Desa Pebatan :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pebatan.

Rapat ini kita laksanakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026.

RPJMDes merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman bagi pembangunan Desa PEBATAN dalam jangka menengah. Melalui rapat ini, kita bersama-sama akan merumuskan visi, misi, dan program prioritas pembangunan Desa Pebatan untuk 2 tahun ke depan.

Saya berharap, rapat ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan Desa Pebatan.

Sebelum kita memulai rapat, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar Allah SWT meridhoi dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Dengan ucapan ***“bismillahirrahmanirrahim Rapat BPD Tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 saya nyatakan dibuka.”***

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2) Sambutan dan arahan oleh Kepala Desa Pebatan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Pebatan, [Sanuri, S.Pd. M.Pd.],

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota BPD Desa Pebatan,

Yang terhormat Bapak/Ibu Kepala Dusun se-Desa Pebatan,

Yang terhormat Bapak/Ibu Perwakilan Masyarakat Desa Pebatan,
Serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam suasana yang penuh semangat.

Saya, [Moh. Abdul Gofur, S.Pd.], selaku Kepala Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini.

Rapat ini kita laksanakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2026-2027.

RPJMDes merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman bagi pembangunan Desa Pebatan dalam jangka menengah. Melalui RPJMDes, kita bersama-sama merumuskan visi, misi, dan program prioritas pembangunan Desa Pebatan untuk lima tahun ke depan.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pembangunan Desa Pebatan tidak dapat berjalan tanpa peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak/Ibu untuk bersama-sama berpartisipasi aktif dalam rapat ini.

Sampaikanlah ide, gagasan, dan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027.

Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, kita dapat merumuskan RPJMDes yang berkualitas dan dapat menjadi pedoman yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan Desa Pebatan yang lebih maju dan sejahtera.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

3. Pembahasan :

- 1) Penyampaian materi Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 oleh Ketua Tim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Pebatan,

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota BPD Desa Pebatan,

Yang terhormat Bapak/Ibu Kepala Dusun se-Desa Pebatan,

Yang terhormat Bapak/Ibu Perwakilan Masyarakat Desa Pebatan,

Serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Perkenalkan, saya Otong Nurjaman, selaku Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 yang telah kami susun.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 ini disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan berbagai masukan dari masyarakat Desa Pebatan.

Dalam rancangan ini, tertuang visi, misi, dan program prioritas pembangunan Desa Pebatan untuk lima tahun ke depan.

Berikut adalah beberapa poin penting yang terdapat dalam rancangan peraturan desa ini :

- 1) Visi Desa Pebatan: (Terbagikan ke peserta)
- 2) Misi Desa Pebatan: (Terbagikan ke peserta)
- 3) Program Prioritas: [Sebutkan program prioritas pembangunan, contoh: Pengembangan Infrastruktur, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, dll (Terbagikan ke peserta)]
- 4) Sasaran dan Target: [Sebutkan sasaran dan target yang ingin dicapai dari setiap program prioritas] (Terbagikan ke peserta)
- 5) Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan: [Jelaskan strategi dan mekanisme pelaksanaan program prioritas] (Terbagikan ke peserta)
- 6) Sumber Pendanaan: [Jelaskan sumber pendanaan untuk program prioritas] (Terbagikan ke peserta)

- 7) Monitoring dan Evaluasi: [Jelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas] (Terbagikan ke peserta)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 ini merupakan dokumen hidup yang dapat terus diperbaharui dan disempurnakan.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari Bapak/Ibu sekalian untuk menyempurnakan rancangan ini.

Selanjutnya, kami membuka ruang diskusi dan tanya jawab untuk membahas lebih lanjut terkait rancangan peraturan desa ini.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- 2) Diskusi dan tanya jawab terbuka untuk semua peserta rapat oleh Tim Penyusun

Setelah penyampaian materi Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 oleh Ketua Tim, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab terbuka untuk semua peserta rapat.

Sesi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk saling bertukar pikiran, memberikan masukan, dan mengajukan pertanyaan terkait rancangan peraturan desa yang telah dipaparkan.

Berikut beberapa hal yang dapat kita diskusikan :

- 1) Visi dan Misi Desa Pebatan :
Apakah visi dan misi yang tertuang dalam rancangan peraturan desa sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Pebatan ?
- 2) Program Prioritas :
Apakah program prioritas yang tercantum sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Pebatan ?
- 3) Sasaran dan Target :
Apakah sasaran dan target yang ingin dicapai dari setiap program prioritas realistis dan dapat dicapai?
- 4) Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan :
Apakah strategi dan mekanisme pelaksanaan program prioritas sudah efektif dan efisien?
- 5) Sumber Pendanaan :
Apakah sumber pendanaan untuk program prioritas sudah tercukupi dan terjamin?
- 6) Monitoring dan Evaluasi :
Apakah mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas sudah terstruktur dan transparan?

Saya persilakan kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan terkait rancangan peraturan desa ini.

Silakan, Bapak/Ibu.

Catatan :

- a) Sesi diskusi dan tanya jawab ini diharapkan dapat berlangsung dengan tertib dan penuh rasa hormat.
- b) Setiap peserta rapat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan.
- c) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa siap untuk menjawab pertanyaan dan menerima masukan dari Bapak/Ibu.

Semoga sesi diskusi dan tanya jawab ini dapat menghasilkan masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2025-2026.

Terima kasih.

- 3) Pembahasan dan revisi rancangan peraturan desa berdasarkan masukan dari peserta rapat oleh Tim Penyusun

Bapak/Ibu yang terhormat,

Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak/Ibu dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Masukan dan saran yang telah disampaikan sangat bermanfaat untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu direvisi berdasarkan masukan dari peserta rapat :

- 1) berdasarkan masukan peserta rapat,
contoh : Visi Desa Pebatan perlu diperjelas dengan menambahkan fokus pada aspek [aspek yang perlu ditambahkan].
- 2) berdasarkan masukan peserta rapat,
contoh : Program prioritas perlu ditambahkan dengan sub-program [sub-program yang perlu ditambahkan].
- 3) berdasarkan masukan peserta rapat,
contoh: Mekanisme monitoring dan evaluasi perlu diperjelas dengan menambahkan [penjelasan tambahan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi].

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa akan melakukan revisi terhadap rancangan peraturan desa berdasarkan masukan yang telah disampaikan.

Revisi akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

- 1) Kesesuaian dengan aspirasi masyarakat Desa Pebatan.
- 2) Relevansi dengan kebutuhan dan kondisi Desa Pebatan.
- 3) Kelayakan dan keberlanjutan program.
- 4) Ketersediaan sumber daya dan pendanaan.

Rancangan Peraturan Desa yang telah direvisi akan dibagikan kepada Bapak/Ibu untuk dipelajari dan dipertimbangkan.

Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penandatanganan berita acara rapat dan penutupan rapat.

Terima kasih.

4. Penutupan :

- 1) Penandatanganan Berita Acara Rapat oleh Ketua BPD dan Sekretaris Desa
- 2) Penutupan Rapat oleh Ketua BPD Desa Pebatan

Alhamdulillah, Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 telah selesai kita laksanakan.

Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak/Ibu dalam rapat ini.

Masukan dan saran yang telah disampaikan sangat bermanfaat untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun 2026-2027.

Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, kita dapat merumuskan RPJMDes yang berkualitas dan dapat menjadi pedoman yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan Desa Pebatan yang lebih maju dan sejahtera.

Selanjutnya, dengan ucapan ***"Alhamdulillahirabbilalamin Rapat BPD Tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDes Tahun 2026-2027 saya nyatakan secara resmi rapat ini ditutup."***

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.